

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN PENYANDANG
DISABILITAS DI KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Sidang Skripsi Strata I
Pada Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

FADIAN PUTRY
NIM 12070526618

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

T.A. 2024 M/ 1445 H



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: Fadian Putry
 : 12070526618
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di
 Kabupaten Kampar

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**

Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si
NIP. 19760104 202321 1 001

Mengetahui

KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

Nama
 Nim
 Program Studi
 Fakultas
 Judul

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan nama dan alamat penulis. Penyalinan, pengutipan, atau penjiplakan tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini di media massa, elektronik, atau internet tanpa izin UIN Suska Riau.

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Dr. H. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001





LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

: Fadian Putry
 : 12070526618
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 : Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di
 Kabupaten Kampar
 : Rabu, 19 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua penguji
Henni Indriyani, SE, MM
 NIP. 19700802 199803 2 003

Penguji I
Syed Agung Afandi, M.I.P
 NIP. 19950618 202012 1 010

Penguji II
Fitria Ramadhani Agusti
NST, S.IP, M.Si
 NIK. 130 717 057

Sekretaris
Fatimah Zuhra, S.Si, M.Stat
 NIP. 19880718 202012 2 018

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Hak Cipta, Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Penjiplakan yang merugikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Penjiplakan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau | State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fadian Putri
 NIM : 12070526618
 Tempat/Tgl. Lahir : Ganting Damai / 28 September 2002
 Fakultas/~~Pascasarjana~~ : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
di Kabupaten Kampar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 Juli 2021
 Yang membuat pernyataan



Fadian Putri
 Fadian Putri

NIM : 12070526618

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN KAMPAR

Oleh:

FADIAN PUTRY
NIM. 12070526618

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dinas sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Kampar serta mengetahui apa saja faktor penghambat dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Kampar. Indikator yang digunakan meliputi Peran Fasilitatif, Peran Edukasi, Peran Representasional, dan Peran Teknis. Metode penelitian ini memakai pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh melalui sumber primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data yang terangkai dan disusun dalam sistematika kerangka yang jelas yang dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mempermudah pengurutan, pengelompokkan data, dan mengatur, memberikan tanda dari hasil catatan di lokus penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dinas sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Kampar belum dapat dikatakan optimal dikarenakan dibeberapa indikator seperti peran edukasi yang mana masih belum terlaksana dengan baik serta peran representasional yang mana masih kurangnya kerjasama dengan pihak luar dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas, namun dalam peran fasilitatif dan peran teknis sudah berjalan dengan baik dibuktikan dengan fasilitas yang diberikan baik dalam bentuk penyaluran bantuan sosial maupun fasilitas diruang publik.

Kata Kunci: Peran, Disabilitas, Pemberdayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN KAMPAR

By:

FADIAN PUTRY
NIM. 12070526618

The aim of this research is to determine the role of social services in empowering people with disabilities in Kampar Regency and to find out what factors inhibit the empowerment of people with disabilities in Kampar Regency. The indicators used include Facilitative Role, Educational Role, Representational Role, and Technical Role. This research method uses a qualitative approach. Data was obtained through primary and secondary sources. The data collection techniques are observation, interviews and documentation. Data analysis is connected and arranged in a clear systematic framework, which in this research uses a qualitative descriptive method which makes it easier to sort, group data and organize it, providing a mark on the results of the notes at the research locus. The results of this research show that the role of social services in empowering people with disabilities in Kampar Regency cannot be said to be optimal because several indicators such as the role of education are still not being implemented well and the role of representation is still lacking. There is a lack of cooperation with external parties in empowering people with disabilities, however the facilitative and technical roles have been running well as evidenced by the facilities provided in the form of distribution of social assistance and facilities in public spaces.

Keywords: Role, Disability, Empowerment



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Robbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT. Penulis mengucapkan terima kasih dan syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dengan izin Allah SWT penulis bisa rampung dalam penulisan skripsi ini yang berjudul **“Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kampar”**

Selanjutnya selawat serta salam senantiasa sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan oleh para umatnya. Semoga dengan sering melantunkan shalawat nantinya di akhir kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. *Aamin Aamiin Allahumma Aamiin.*

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini menjadi bukti perjalanan dan perjuangan dalam meraih gelar S1 sekaligus jawaban atas doa-doa yang selalu mengalir dari orang-orang terkasih.

Terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan untuk yang tercinta kepada kedua Orang Tua Ayah Muhammad Yusuf dan Ibu Nurcaya yang telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan cinta kasih segenap jiwa dan raga untuk penulis yang tak akan pernah bisa terbalaskan dengan apapun di dunia ini serta saudara-saudara kandung Andreata dan Irfan Yusnar yang juga selalu membantu dan mendo'akan penulis untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana, terima kasih telah menjadi keluarga yang saling mendukung, semoga Allah SWT membalas dengan sebanyak-banyaknya keberkahan. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, termasuk kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Julina, SE., M. Si Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S,Sos, M.Si selaku ketua jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Mashuri, MA menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Fakultas Ekonomi dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

- Ilmu Pengetahuan Sosial Riau.
8. Bapak Candra Jon Asmara, S. Sos., M. Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dengan memberikan saran, masukan serta bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
 9. Bapak Rusdi, S.Sos, MA selaku dosen yang menjabat sebagai pembimbing akademik peneliti serta yang memberikan nasehat dan rekomendasi selama masih menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
 10. Para Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan.
 11. Seluruh staf Dinas Sosial Provinsi Riau dan UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan banyak membantu penulis membantu dalam pengerjaan skripsi ini.
 12. Terima kasih untuk saudara Andri Afrizal yang senantiasa menyemangati, membantu dan mendengarkan keluh kesah penulis selama perkuliahan hingga terselesaikannya penelitian ini.
 13. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman seperjuangan penulis Riska Afrilya, Mukhlisin dan Mulyani Dwi Oktavia yang banyak sekali membantu penulis dalam perjalanan penelitian ini.
 14. Terima kasih untuk teman-teman jurusan administrasi negara angkatan 2020 yang saling menguatkan satu sama lain dalam berjuang menyelesaikan penelitian yang dijalankan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, sebab dalam kajian ilmiah ini terdapat kelemahan dan kekurangan baik dari segi tulisan maupun referensi yang diperlukan serta analisa yang diberikan untuk meningkatkan kualitas skripsi ini, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Sebagai penutup, diharapkan bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang memerlukan informasinya.

Semoga semua motivasi, semangat, do'a serta bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Sebagai penutup, penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat untuk orang lain dan terkhusus untuk penulis sendiri. *Aamiin Aamiin Allahumma Aamiin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Juni 2024

Penulis,

FADIAN PUTRY
NIM 12070526618



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Sistematika Penulisan	11
BAB II	13
LANDASAN TEORI	13
2.1 Kebijakan Publik	13
2.2 Konsep Peran	15
2.2.1. Indikator Peran	17
2.3 Konsep Pemberdayaan	19
2.4 Tujuan Pemberdayaan	21
2.5 Penyandang Disabilitas	22
2.6 Dinas Sosial.....	25
2.7 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas No. 07 Tahun 2016.....	25
2.8 Pandangan Islam	27
2.9 Penelitian Terdahulu	30
2.10 Defenisi Konsep	31
2.11 Konsep Operasional	33
2.12 Kerangka Berfikir.....	35
BAB III	36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

METODE PENELITIAN	36
3.1. Jenis Penelitian.....	36
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
3.3. Jenis dan Sumber Data	37
3.3.1 Jenis Data	37
3.3.2 Sumber Data.....	37
3.4. Teknik Pengumpulan Data	38
3.4.1 Observasi.....	38
3.4.2 Wawancara.....	39
3.4.3 Dokumentasi.....	39
3.5. Informan Penelitian	39
3.6. Analisa Data.....	41
3.6.1 Reduksi Data	41
3.6.2 Penyajian Data.....	41
3.6.3 Penarikan Kesimpulan.....	41
BAB IV.....	43
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	43
4.1. Dinas Sosial Kabupaten Kampar	43
4.2. Visi Misi Dinas Sosial Kabupaten Kampar	47
4.2.1 Visi Dinas Sosial Kabupaten Kampar.....	47
4.2.2 Misi Dinas Sosial Kabupaten Kampar	47
4.3. Tugas dan Fungsi Masing-Masing Bidang	48
BAB V.....	65
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	65
5.1. Peran Dinas Sosial Dalam Memberdayakan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kampar	65
5.1.1 Peran Fasilitatif	67
5.1.2 Peran Edukasi	72
5.1.3 Peran Representasional.....	75
5.1.4 Peran Teknis.....	77
5.2. Faktor Penyebab Penghambat Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten kampar	80
BAB VI.....	82
PENUTUP	82

©	6.1.	Kesimpulan	82
	6.2.	Saran	83
	DAFTAR PUSTAKA		84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Data Penyandang Disabilitas di Provinsi Riau	5
Tabel 1. 2 Jumlah Penerima Bantuan Alat Bantu dan Usaha Ekonomi Produktif Tahun 2021-2023	8
Tabel 1. 3 Jumlah Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Tahun 2021-2023	9
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	30
Tabel 2. 2 Konsep Operasional	33
Tabel 3. 1 Key Informan	40

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....	35
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kampar	64



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Istilah penyandang disabilitas seringkali terdengar dan digunakan sebagai penyebutan sebuah kelompok masyarakat yang memiliki gangguan mental, kelainan serta kehilangan fungsi organ tubuhnya. Kecacatan ini seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup yang layak serta hak mempertahankan kehidupannya. Pada dasarnya Penyandang Disabilitas ini bukanlah sebuah kaum minoritas serta mereka berhak dan wajib mendapatkan perhatian yang sama dengan masyarakat normal lainnya (Safitri & Ratnasari, 2022). Indonesia juga merupakan negara penyumbang kaum penyandang disabilitas dan terlihat masih belum sepenuhnya mendukung dan melindungi penyandang disabilitas.

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga Pelindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas.

Pada tahun 2006 Perserikatan Bangsa-Bangsa mencetuskan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yang kemudian diratifikasi oleh



Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Serta ditambah dengan Undang-Undang No 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berisikan peraturan perundang-undangan agar dapat menjamin pelaksanaan tewujudnya kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi. Dilihat dari peraturan-peraturan yang dibuat di Indonesia telah memberikan semua kebutuhan yang di perlukan penyandang disabilitas dan selanjutnya ditentukan bagaimana pemerintah dan masyarakat dalam membantu mereka yang disabilitas hidup bernegara dengan baik bersama-sama.

Dampak disabilitas tersebar di berbagai sektor yang menjadikannya sebuah fenomena yang kompleks, dimulai dari terbatasnya akses pelayanan publik akibat kurang terakomodasi oleh lingkungan sekitarnya sehingga menghambat partisipasi penyandang disabilitas, terutama dalam kegiatan sosial ekonomi. Dengan rendahnya tingkat partisipasi penyandang disabilitas akan berimplikasi terhadap tingginya angka kemiskinan hingga berdampak pada lingkungan keluarganya, seperti anak dengan disabilitas sulit mendapatkan pendidikan yang layak dan orang dewasa dengan disabilitas yang tidak bisa mendapatkan kesempatan kerja yang sama daripada orang non disabilitas, ini merupakan contoh nyata yang dialami oleh penyandang disabilitas selama ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(https://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=702:hari-disabilitas-internasional-hdi-oleh-dodi-ahmad-kurtubi&catid=8&Itemid=104).

Kehidupan yang lebih baik dirasa bagi penyandang disabilitas adalah mengurangi hambatan partisipasi penyandang disabilitas untuk memperoleh akses serta kesempatan yang sama dengan orang non disabilitas. Hambatan lingkungan tersebut dapat berupa layanan kesehatan, pendidikan, informasi dan teknologi, infrastruktur publik (Hastuti et al., 2020), penerimaan masyarakat, peraturan atau kebijakan pemerintah yang akan mempengaruhi kerugian sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas. Oleh karenanya disabilitas merupakan sebuah isu pembangunan untuk mengatasi permasalahan tersebut, pembangunan sosial dan ekonomi harus inklusif.

Dalam konteks pembangunan yang inklusif, salah satu hal terpenting yang perlu diubah adalah cara pandang masyarakat awam terhadap isu disabilitas. Tujuan dari pembangunan inklusif ini bukan hanya untuk memperbaiki keterbatasan fungsi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, tetapi juga untuk mendukung orang dengan disabilitas agar dapat berperan dan berpartisipasi aktif dalam lingkungan masyarakat sehingga dapat berkontribusi dalam pembangunan (Affandi, 2022). Maka dari itu, sangat diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pemberdayaan merupakan istilah yang tepat dalam membantu membuka potensi individu atau komunitas sehingga mereka dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memegang kendali yang lebih besar atas kehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat ini mencakup semua bidang seperti ekonomi, sosial, politik, hukum, pemerintahan, budaya dan ideologi. Salah satu dari sekian banyak komunitas yang menjadi prioritas untuk diberikan pemberdayaan adalah komunitas disabilitas, mereka diidentifikasi memiliki disabilitas serta menunjukkan kondisi kekurangan, dan berdampak jika tidak diberdayakan atau diberi akses akan menyebabkan kemiskinan, hal ini sungguh tidak boleh dibiarkan oleh Pemerintah (Anthony et al., 2023). Karenanya dibutuhkan cara yang ekstra dalam mengajak dan mendukung pihak penyandang disabilitas untuk ikut andil dalam menyuarakan pemberdayaan.

Dinas Sosial merupakan dinas yang mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas, otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial. Dinas Sosial selaku dinas yang menaungi masalah sosial harus mampu berperan secara maksimal untuk memberdayakan para penyandang disabilitas. Pemberdayaan dari Dinas Sosial terhadap penyandang disabilitas salah satunya cara dalam mendayagunakan untuk dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki melalui pembinaan dan pelatihan yang intensif, sehingga mereka nantinya mempunyai bekal untuk hidup secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain (Hayati, 2019).

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia dengan jumlah penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi Riau tahun 2023 dengan total populasi 6.735.329 jiwa (<https://riau.bps.go.id/indicator/12/32/1/penduduk-kabupaten-kota.html>).

Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki banyak jumlah penyandang disabilitas, yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.

Berikut Jumlah Data Penyandang Disabilitas di Provinsi Riau;

Tabel 1. 1 Jumlah Data Penyandang Disabilitas di Provinsi Riau

No.	Kabupaten	Jumlah
1.	Bengkalis	521
2.	Dumai	306
3.	Indragiri Hilir	505
4.	Indragiri Hulu	548
5.	Kampar	3.067
6.	Kuantan Singingi	322
7.	Pelalawan	673
8.	Pekanbaru	1.165
9.	Meranti	523
10.	Rokan Hulu	562
11.	Rokan Hilir	713
12.	Siak	1.269
Grand Total		10.174

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau, 2022

Hingga 2022 jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Riau sebanyak 10.174 orang, dengan jumlah penyandang disabilitas terbanyak di Kabupaten Kampar sebanyak 3.067 jiwa dan paling sedikit di Meranti yakni 523 jiwa

(https://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=articl)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



e&id=767:disabilitas-prov-riau-2022&catid=35:disabilitas-prov-riau&Itemid=132).

Kabupaten Kampar merupakan suatu daerah yang berada di Provinsi Riau dengan luas berkisar 211.289,28 km² yang terdiri dari 21 kecamatan dan 250 desa/kelurahan, hingga menjadi penyumbang data jumlah penyandang disabilitas yang terbanyak di Provinsi Riau. Dari data diatas menunjukkan bahwa perlu adanya pergerakan yang lebih ekstra dari pihak daerah dalam menanggulangi permasalahan terkhusus Penyandang Disabilitas.

Dalam hal ini Pemerintahan Kabupaten Kampar menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Hadirnya peraturan daerah ini, salah satu bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Kampar untuk melindungi dan memperdayakan penyandang disabilitas Kabupaten Kampar agar dapat mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan peyandang disabilitas dengan memberikan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan.

Oleh karena itu, Bupati Kampar mengeluarkan Peraturan Bupati Kampar No. 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kampar disebutkan Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Sosial. Bidang yang terdapat dalam Dinas Sosial adalah Bidang Rehabilitas Sosial yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam urusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



rehabilitas sosial sosial anak dan lanjut usia, rehabilitas sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan perdagangan orang melalui Subkoordinator Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Perdagangan Orang.

Adapun peran pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang berpedoman dari Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, diantaranya:

1. Menyalurkan bantuan sosial dan sosialisasi/pelatihan guna meningkatkan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Mendukung potensi-potensi yang dihasilkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Selanjutnya, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kampar yang berpedoman terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, diantaranya:

1. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (Pembekalan ilmu dan wawasan kewirausahaan kepada penyandang disabilitas, lansia, anak terlantar serta gelandangan dan pengemis di Kabupaten Kampar);
2. Penyediaan Alat Bantu bagi penyandang disabilitas dan eks trauma di Kabupaten Kampar;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Bantuan Usaha Ekonomi Produktif).

Namun, Jumlah penyandang disabilitas yang semakin meningkat tidak di dukung dengan jumlah penyandang disabilitas yang mengikuti rehabilitasi pelatihan dan jumlah bantuan sosial yang diterima tidak seimbang. Tercatat pada hasil laporan RKPD Kabupaten Kampar di tahun 2022 menerangkan bahwa Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 50 orang, serta hasil Laporan Rekapitulasi Penerima Manfaat Bantuan Peralatan Alat Bantu Penyandang Disabilitas dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Dinas Sosial Kampar tahun 2021-2023 sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Jumlah Penerima Bantuan Alat Bantu dan Usaha Ekonomi Produktif Tahun 2021-2023

No.	Jenis Bantuan	2021	2022	2023	Jumlah
1.	Kaki Palsu	4	6	4	14
2.	Tangan Palsu	1	1	13	3
3.	Brisk Kaki	2	-	1	3
4.	Kursi Roda	11	15	8	34
5.	Hearing Aid	11	7	7	25
6.	Tongkat Kruk	-	-	2	2
Total					81

Diadaptasi dari Dinas Sosial Kampar, 2023

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Bantuan alat bantu dalam periode 2021-2023 tersedia untuk 81 orang. Adapun jumlah penerima



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bantuan Usaha Ekonomi Produktif diantaranya:

**Tabel 1. 4 Jumlah Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
Tahun 2021-2023**

No.	Jenis Bantuan	2021	2022	2023	Jumlah
1.	Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Disabilitas	9	11	8	28

Diadaptasi dari Dinas Sosial Kampar, 2023

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Fasilitasi Bantuan Usaha Ekonomi produktif (UEP) berjumlah 28 orang, total dari keseluruhan berjumlah 109 orang atau dengan persentase 3,56% dalam capaian 3 tahun program berjalan di Dinas Sosial Kabupaten Kampar, menurut peneliti ini tidak sepadan dengan jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Kampar yakni sebanyak 3.067 orang.

Adapun dari hasil prasurvey penulis menemukan fenomena bahwa orang dengan disabilitas Tunarungu Wicara yang sudah memasuki usia produktif namun hanya berdiam diri dirumah tanpa mendapatkan hak-nya. Dari fenomena-fenomena yang dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang **“Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kampar”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan serta fenomena-fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disabilitas di Kabupaten Kampar?

2. Apa saja hambatan yang berdampak dalam Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kampar saat ini.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang berdampak dalam Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diatas, manfaat penelitian yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta pengembangan pengetahuan terkait dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Kampar dalam mewujudkan pemberdayaan penyandang disabilitas khususnya di Dinas Sosial.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pemberdayaan penyandang disabilitas khususnya dinas sosial Kabupaten Kampar yang secara teknis melaksanakan rehabilitasi sosial, rehabilitasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelatihan dan bantuan sosial.

1.5. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan ini akan dipaparkan dalam enam poin utama pada masing-masing bab tersebut dan dibagi menjadi beberapa sub-sub sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Landasan teori bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan yang dibahas.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, informan penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN TEMPAT PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan kondisi geografis, gambaran umum wilayah dan struktur organisasi penelitian.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas dan menguraikan tentang hasil dari penelitian yang ada.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta saran-saran penelitian yang diperlukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan kewenangan pemerintah untuk melakukan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat, dunia usaha, pada dasarnya kebijakan pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik (Mustari, 2015). Dalam praktiknya, kebijakan publik tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat pemerintah yang disebut birokrasi (Rusfiana & Supriatna, 2021).

Istilah kebijakan publik memiliki banyak definisi dan batasan, masing-masing definisi tersebut memberi tekanan yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena banyak definisi dipengaruhi oleh masalah tertentu yang ingin ditelaah oleh seorang analisis kebijakan. pendekatan dan model yang digunakan para ahli, pendekatan dan model yang digunakan para ahli akan menentukan bagaimana kebijakan publik akan didefinisikan.

Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah, pendelegasian



tanggung jawab negara kepada presiden selaku penyelenggara pemerintahan (Taufiqurokhman, 2014).

Menurut Thomas R. Dye mengatakan bahwa (*public policy is whatever government choose to do or not to do*) kebijakan publik adalah keputusan pemerintahan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Dye, karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintahan, maka kebijakan publik memiliki tujuan apabila pemerintah memilih melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu (Anggara, 2014). Kemudian James E. Anderson mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu) (Maulana & Nugroho, 2019).

M. Irfan Islamy beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu (Muadi et al., 2016);

- a. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk peraturannya berupa tindakan-tindakan pemerintah;
- b. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan sebagai wacana, tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata;
- c. Bahwa kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu, serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



d. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Keterlibatan aktor-aktor dalam perumusan kebijakan juga merupakan ciri khusus dari kebijakan publik, dilihat dari kenyataan bahwa kebijakan diformulasikan seperti apa yang dikatakan David Easton sebagai penguasa dalam sistem politik, yaitu para sesepuh tertinggi suku, petinggi publik, anggota-anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, administrator, penasehat, raja, dan semacamnya (Kadir, 2020).

Dari semua definisi di atas peneliti menyimpulkan bahwa, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai upaya yang diambil pemerintahan dalam pemecahan masalah dengan menggunakan sarana dan jangka waktu tertentu dan hal-hal lain yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.

2.2 Konsep Peran

Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan definisi lain, peran adalah konsep mengenai apa yang dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam masyarakat sebagai organisasi atau individu yang penting bagi struktur sosial. Menurut Soekanto (dalam Solahudin dkk., 2022) Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peran, selain itu status yang dimaksud menunjukkan tempat atau posisi seseorang dalam masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Dalam masyarakat status dibedakan menjadi 3 macam (Soekanto, 2002) yaitu:

- a. Ascribed-status. Status ini menunjukan status (kedudukan) yang diperoleh masyarakat sejak lahir secara cuma-cuma. Misalnya kedudukan anak seorang bangsawan adalah bangsawan pula, seorang anak yang lahir dari keluarga kasta tinggi juga akan memperoleh kedudukan kasta tinggi pula.
- b. Achieved-status, yaitu status yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang sengaja dilakukan. Kedudukan ini dapat diraih bagi siapa saja bergantung dari kemampuan masing-masing orang dalam mengejar dan mencapai tujuan-tujuannya. Misalnya, setiap orang bisa menjadi lawyer, dokter, guru, dan sebagainya, asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- c. Assigned-status sangat erat hubungannya dengan achieved-status, artinya suatu kelompok atau golongan memberikan status yang lebih tinggi kepada seseorang karena telah berjasa pada masyarakat. Dalam sosiologi hal ini disebut sebagai simbol status (status symbol). Hal ini dapat terjadi karena ciri-ciri tersebut telah menjadi bagian dari hidup mereka, dan seringkali telah melembaga (institutionalized) atau bahkan terinternalisasi (internalized). Simbol status tersebut nampak dalam cara berpakaian, pergaulan, memilih tempat tinggal dan sebagainya.

Dalam menentukan jenis status yang dapat dimiliki juga bisa dilihat dari Stratifikasi Sosial, yakni kebiasaan orang dengan status sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang sama saling menilai satu sama lainnya sebagai anggota sederajat. Stratifikasi Sosial atau Sistem Stratifikasi yang terjadi dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi 2 macam diantaranya; sistem stratifikasi yang terjadi dengan sendirinya artinya tanpa disengaja, dan sistem stratifikasi yang terjadi karena dengan sengaja disusun untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Lapisan-lapisan dalam masyarakat yang terjadi dengan sendirinya atau tidak disengaja misalnya lapisan yang didasarkan pada umur, jenis kelamin, mungkin dalam batas-batas tertentu berdasarkan harta. Sedangkan sistem lapisan dalam masyarakat yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi formal seperti pemerintahan, perusahaan, partai politik, angkatan bersenjata dan sebagainya.

Dari penjelasan tersebut maka Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati atau mengaku suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya.

2.2.1. Indikator Peran

Menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero (dalam Baturangka dkk., 2019) mengatakan bahwa Peran pengembang masyarakat adalah mengembangkan kapasitas pelaku masyarakat sehingga mampu mengorganisir dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



menentukan sendiri upaya-upaya yang diperlakukan dalam memperbaiki kehidupan usaha mereka. Pengembangan masyarakat dikelompokkan dalam empat golongan, yaitu peran fasilitatif, peran edukasi, peran representasional dan peran teknis (Pawalin, 2017);

a) Peran Fasilitatif

Terkait dengan peran Dinas Sosial dalam memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan dan dalam menunjang kehidupan bermasyarakat. Serta bagaimana Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam membangkitkan semangat atau memberi dorongan kepada penyandang disabilitas untuk menggunakan potensi dan sumber yang dimiliki untuk meningkatkan produktivitas dan pengelolaan usaha juga membangun kesepakatan dengan pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam rangka pengembangan potensi usaha dan pembinaan terhadap penyandang disabilitas.

b) Peran Edukasional

Terkait dengan pemberian informasi yang dibutuhkan penyandang disabilitas, peningkatan pengetahuan, pelatihan serta pengalaman bagi penyandang disabilitas dalam rangka membantu pelaksanaan proses peningkatan produktivitas disabilitas.

c) Peran Representasional

Merupakan suatu interaksi antara Dinas Sosial dan pihak swasta atau badan-badan di masyarakat yang bertujuan bagi kepentingan individu, kelompok maupun masyarakat itu sendiri. Peranan ini dilakukan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mendapatkan sumber-sumber dana maupun bantuan dari pihak luar dengan berbagai pertimbangan yang matang, seperti bantuan usaha modal, pelatihan kerja dari berbagai donatur swasta maupun badan-badan milik masyarakat.

d) Peran Teknis

Mengacu pada kemampuan pegawai Dinas Sosial dalam melakukan pengumpulan dan analisis data penyandang disabilitas, kemampuan menggunakan komputer, serta kemampuan secara teknis dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan pembinaan dan pengembangan penyandang disabilitas.

2.3 Konsep Pemberdayaan

Menurut Margayaningsih (2018) Pemberdayaan masyarakat adalah proses, cara, membuat, memberdayakan dari kata daya yaitu kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak. Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan).

Menurut Mardikanto (dalam Hasanurrisqi & Rahmadanita, 2018) Istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pekerjaanya, aktivitas sosialnya, dan lain-lain. Definisi lain juga menyebutkan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Menurut Parsons (dalam Amansyah, 2019) Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Dalam membangun masyarakat, memberdayakan rakyat, pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Pelaksanaan pemberdayaan memerlukan reorientasi pembangunan, gerakan sosial, institusi lokal dan pengembangan kapasitas agar dapat memberikan lebih banyak kesempatan dalam proses pembangunan hingga setiap masyarakat harus “mampu” dan “berdaya”. Karna pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang dimilikinya (Rahabav et al., 2021).

Berdasarkan beragam defenisi pemberdayaan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu- individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Adapun cara yang ditempuh dalam melakukan pemberdayaan yaitu dengan memberikan motivasi atau dukungan berupa penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimilikinya, kemudian berupaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki mereka.

2.4 Tujuan Pemberdayaan

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memandirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara seimbang. Karenanya pemberdayaan masyarakat adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.

Suatu proses pemberdayaan (Empowerment) pada intinya bertujuan: membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan

menentukan tindakan yang akan ia lakukan terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.

2.5 Penyandang Disabilitas

Istilah difabel dan disabilitas memiliki pengertian yang berbeda. Difabel merupakan dua kata yang digabung menjadi satu yaitu *differently able*, atau *different ability*. Makna difabel bukan menunjukkan kecacatan atau kekurangan, melainkan menunjukkan kemampuan yang berbeda, atau melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Sedangkan disabilitas berasal dari kata *person with disability*, yakni seseorang dengan kebutuhan khusus atau cacat. Jadi konotasi difabel lebih positif dibandingkan dengan kata cacat atau *disabled* (Mubarok & Suheri, 2019).

Definisi yang diberikan oleh *International Classification of Functioning for Disability and Health*, yang kemudian disepakati oleh *World Health Assembly* dan digunakan oleh *The World Health Organization (WHO)*, yaitu “Disability serves as an umbrella term for impairments, activity limitations or participation restrictions” (Disabilitas adalah “payung” terminologi untuk gangguan, keterbatasan aktivitas atau pembatasan partisipasi) (Fortune et al., 2021).

Menurut Goffman, penyandang disabilitas adalah mereka serba

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



terbatas tidak mampu berkomunikasi dengan individu yang lain. Lingkungan menganggap mereka tidak bisa melakukan apapun yang menjadi penyebab suatu masalah. Karena serba terbatas dan stigma buruk yang diberikan orang lain, sehingga mereka berusaha dan yakin agar tidak ketergantungan dengan individu yang lain (Ningsih, 2022).

Menurut *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Konvensi ini tidak memberikan batasan tentang penyandang cacat. Dalam konvensi ini penyandang cacat disebut sebagai penyandang disabilitas.

Pengertian penyandang disabilitas menurut UU No. 08 tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Menurut UU No. 08 Tahun 2016 menyatakan ragam penyandang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



disabilitas sebagai berikut:

1) Penyandang Disabilitas Fisik

Penyandang Disabilitas Fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain; amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil

2) Penyandang Disabilitas Intelektual

Penyandang Disabilitas Intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan down syndrom.

3) Penyandang Disabilitas Mental

Penyandang Disabilitas Mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: a. Psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas dan gangguan kepribadian; dan b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autism dan hiperaktif.

4) Penyandang Disabilitas Sensorik

Penyandang Disabilitas Sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi pancara indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

5) Penyandang Disabilitas Ganda atau Multi

Penyandang Disabilitas Ganda atau Multi adalah Penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, diantaranya disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-wicara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.6 Dinas Sosial

Dinas Sosial merupakan salah satu Organisasi Publik yang memiliki tujuan dalam menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa dengan maksud memberikan pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sumber pendanaan yang berasal dari pajak, retribusi, hutang, obligasi, laba BUMN/BUMD, dan sebagainya (Mahsun, 2009).

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kampar menerangkan bahwa Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial. Dinas Sosial sebagaimana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial sebagaimana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

2.7 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas No. 07 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2016 menjalankan kegiatan-kegiatan perlindungan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas yang meliputi ruang lingkup diantaranya Pertama, Aksesibilitas. Aksesibilitas merupakan kemudahan yang diterima



penyangang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Dalam Perda Kabupaten Kampar nomor 7 tahun 2016 pasal 36 ayat 2 menjelaskan aksesibilitas terdiri dari aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik. Penyediaan aksesibilitas berbentuk fisik dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi jalanan umum, bangunan umum, angkutan umum, pertamanan dan pemakaman umum. Sedangkan aksesibilitas non fisik merupakan kemudahan yang diterima penyandang disabilitas dalam bentuk pelayanan informasi dan pelayanan umum.

Kedua, rehabilitasi. Dalam Perda Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2016 pasal 48 menjelaskan rehabilitasi terdiri dari :

- 1) Rehabilitasi medik, Setiap penyelenggara rehabilitasi medik berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik kepada penyandang disabilitas. Pelayanan kesehatan itu berupa pelayanan dokter, psikolog, fisioterapi, okupasi terapi, sosial medik, terapi bicara, pemberian alat bantu dan alat pengganti, serta pelayanan medik lainnya.
- 2) Rehabilitasi Pendidikan, Penyandang disabilitas mendapat jaminan dalam mengikuti pendidikan secara optimal sesuai bakat, minat dan kemampuan, jenis dan kederajatan melalui proses belajar mengajar.
- 3) Rehabilitasi pelatihan. Dimana bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kerja penyandang disabilitas sesuai bakat, minat dan kemampuan mereka.
- 4) Rehabilitasi Sosial bertujuan untuk pemulihan dan pengembangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kemampuan penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam berkehidupan bermasyarakat.

Ketiga, bantuan sosial. ada beberapa bentuk bantuan sosial yang diterima oleh penyandang disabilitas diantaranya bantuan berupa alat bantu dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Kegiatan UEP sendiri bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, mengurangi ketergantungan penyandang disabilitas dengan orang lain, menumbuhkan kepercayaan diri, tanggung jawab dan mampu bersaing dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya.

Keempat, kesamaan kesempatan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas menyebutkan kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapat kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan diantaranya dalam hal pendidikan, kesehatan, olahraga, seni budaya, ketenagakerjaan, berusaha, pelayanan umum, politik, bantuan hukum dan informasi (Peraturan Daerah Kabupaten Kampar, 2016)

2.8 Pandangan Islam

Dalam perspektif Islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah *dzawil âhât*, *dzawil ihtiyaj al-khashah* atau *dzawil a'dzâr*: orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur (Siroj, 2018). Lebih spesifik Al-Quran, Hadits, dan pendapat para ulama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara tegas menyampaikan pembelaan terhadap penyandang disabilitas:

عَلَىٰ وَلَا حَرْجٌ الْمَرِيضِ عَلَىٰ وَلَا حَرْجٌ الْأَعْرَجِ عَلَىٰ وَلَا حَرْجٌ الْأَعْمَىٰ عَلَىٰ لَيْسَ
 أَنْ أَنْفُسِكُمْ 61 :النور) ... أُمَّهَاتِكُمْ بُيُوتٍ أَوْ آبَائِكُمْ بُيُوتٍ أَوْ بُيُوتِكُمْ مِنْ تَأْكُلُوا

Artinya, “Tidak ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit, dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah bapak kalian atau rumah ibu kalian ...” (Surat An-Nur ayat 61).

Ayat ini secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi dalam kehidupan sosial. sebagaimana penjelasan Syekh Ali As-Shabuni dalam Tafsir Ayatul Ahkam (I/406): Artinya, “*Substansi firman Allah Ta’ala (Surat An-Nur ayat 61) adalah bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang punya uzur dan keterbatasan (tunanetra, pincang, sakit) untuk makan bersama orang-orang yang sehat (normal), sebab Allah Ta’ala membenci kesombongan dan orang-orang sombong dan menyukai kerendahhatian dari para hamba-Nya.*”

Dalam kisah Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh seorang sahabat penyandang tunanetra yang tererekam jelas dalam surah ‘Abasa ayat 1-11 yang artinya, “*Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Dan tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa) atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (Para*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pembesar Quraiys), maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada (alasan) atasmu kalau dia (Para pembesar Quraiys) tidak membersihkan diri (beriman). Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran). sedangkan ia takut kepada (Allah), maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan...”.

Ulama Mufassirin meriwayatkan, bahwa surah ‘Abasa turun berkaitan dengan salah seorang sahabat penyandang disabilitas, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum yang datang kepada Rasulullah untuk mendapatkan bimbingan namun diabaikan oleh-Nya. Kemudian turunlah Surah ‘Abasa ini sebagai peringatan kepada Rasulullah agar memperhatikannya, meskipun memiliki kekurangan (Penyandang Disabilitas) bahkan melebihi para pemuka Quraisy yang datang kala itu. Sejak saat itu Rasulullah selalu menyapa dan menyambutnya dengan mulia. Dari sababun nuzul surah ‘Abasa ini, dapat dilihat bawa Islam sangat memperhatikan penyandang disabilitas, menerima secara setara sebagaimana manusia non-disabilitas hingga memprioritaskannya (Armasito et al., 2021).

Bahkan dari penafsiran ini menjadi jelas bahwa Islam mengecam sikap dan tindakan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas. Terlebih diskriminasi yang berdasarkan kesombongan dan jauh dari akhlaqul karimah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Binjai (Suhailah Hayati, 2019)	Yang menjadi fokus penelitian ini adalah bentuk pemberdayaan yang dilakukan, ialah pengembangan keterampilan tata boga sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti bentuk pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas tidak dikhususkan pada satu bentuk keterampilan.	Subjek penelitian sama-sama di Dinas Sosial dan objek penelitian yaitu penyandang disabilitas.
2.	Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru (Rifa'I Rofiq, 2021)	Lokasi Penelitian di Pekanbaru sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti di Kabupaten Kampar.	Subjek penelitian sama-sama di Dinas Sosial dan objek penelitian yaitu penyandang disabilitas.
3.	Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota	Lokasi penelitian yang berbeda.	Subjek penelitian sama-sama di Dinas Sosial dan objek penelitian yaitu penyandang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Metro (Agung Andrea Wijayanto, 2022)	disabilitas, serta berfokus pada ruang lingkup peran Dinas Sosial (Peran Fasilitatif, Peran Edukasi, Peran Representasi, Peran Teknis.
--	---	--

Sumber: Data Olahan, 2023

2.10 Defenisi Konsep

Adapun konsep penelitian untuk menghindari penafsiran yang beragam, maka diperlukan adanya penegasan istilah, penegasan istilah ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Peran

peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peran.

2. Dinas Sosial

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial. Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial tergolong organisasi publik yang memiliki status *assigned-status* berarti status yang diberikan hak dan kewajiban untuk melayani masyarakat khususnya di bidang sosial.

3. Pemberdayaan



Pemberdayaan adalah proses, cara, membuat, memberdayakan dari kata daya yaitu kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak.

4. Penyandang disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Adapun kriteria yang diteliti yakni Penyandang Disabilitas Fisik, Penyandang Disabilitas Sesorik dan Penyandang Disabilitas Ganda atau Multi yang dalam masa umur produktif.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2016 menjalankan kegiatan-kegiatan perlindungan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas yang meliputi ruang lingkup diantaranya Pertama, Aksesibilitas; Kedua, Rehabilitasi; Ketiga, Bantuan Sosial; Keempat, Kesamaan Kesempatan. Pada penelitian ini memfokuskan pada ruang lingkup Rehabilitasi dan Bantuan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11 Konsep Operasional

Tabel 2. 2 Konsep Operasional

Judul	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas	Peran menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero	1. Peran Fasilitatif	a. Mendukung penyandang disabilitas dalam pelayanan publik b. Pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas sesuai keterampilan dimiliki
		2. Peran Edukasi	a. Peningkatan pengetahuan, ketrampilan serta pengalaman bagi penyandang disabilitas b. Memberikan kesadaran melalui sosialisasi akan pentingnya pengetahuan untuk memperbaiki perekonomian hingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		berdampak pada Tingkat pemberdayaan bagi penyandang disabilitas
	3. Peran Representasional	a. Mendapatkan sumber bantuan dari luar instansi dinas sosial seperti bantuan modal usaha, pelatihan, pengembangan dari berbagai donator.
	4. Peran Teknis	a. Terciptanya pendataan yang merata terhadap jumlah masyarakat disabilitas sehingga memudahkan dalam memberikan pelayanan publik secara optimal

Sumber: Jim Ife dan Frank Tesoriero, 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.12 Kerangka Berfikir

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir



Sumber: Data olahan penulis 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sedangkan jenis penelitiannya adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.

Pengumpulan data penelitian deskriptif kualitatif berfokus pada penemuan sifat peristiwa tertentu yang diteliti. Dengan demikian, pengumpulan data melibatkan wawancara minimal atau sedang, terstruktur, terbuka, individu atau kelompok. Namun, pengumpulan data juga dapat mencakup pengamatan, dan pemeriksaan catatan, laporan, foto, dan dokumen (Fauzi & dkk, 2022).

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Dinas Sosial Kabupaten Kampar, yang beralamatkan di Jalan Bukit Candika, Kelurahan Langgini, Kecamatan

Bangkinang- Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Adapun tempat penelitian yang dilakukan dibatasi di daerah Kecamatan Bangkinang dan Kecamatan Ssalo mengingat lokasi tersebut paling mudah dijangkau dan dekat dengan Dinas Sosial Kabupaten Kampar. Selanjutnya, waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari bulan Desember 2023 hingga Juni 2024.

3.3. Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Ada dua macam jenis data pada umumnya yaitu data kuantitatif dan data kualitatif yang akan di jelaskan di bawah ini, peneliti lebih memfokuskan pada data kualitatif dalam melakukan penelitian ini.

- 1) Data Kuantitatif, merupakan data atau informasi yang di dapatkan dalam bentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan atau *scoring*.
- 2) Data Kualitatif, Data Kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, kalimat atau gambar seperti open ended interview (wawancara terbuka) yang dapat memberikan fakta (Ibnu Sina, 2022).

3.3.2 Sumber Data

- 1) Data primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui wawancara terhadap informan yang berkaitan dengan penelitian ini Selain itu observasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau pengamatan yang dapat dijadikan sebagai data primer karena kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Observasi yang dilakukan berkaitan dengan program di Dinas Sosial Kabupaten Kampar.

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi, peraturan kebijakan, dan ataupun perundang-undangan.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data, di mana penulis melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang di lakukan, metode observasi di gunakan untuk mengamati perubahan fenomena-fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat di lakukan penilaian atas perubahan tersebut (Fauzi & dkk, 2022). Dalam hal ini penulis melakan observasi pada Dinas Sosial dan daerah cakupannya untuk melihat dan mengamati fenomena-fenomena sosial yang ditemukan di Kabupaten Kampar serta melakukan penilaian yang berarti atas perubahan atau fenomena tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4.2 Wawancara

Wawancara digunakan untuk pendekatan pengumpulan data, ketika penulis ingin mempelajari informasi yang lebih mendalam dari responden atau untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diteliti. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial relatif lama (Fauzi & dkk, 2022). Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara bersama responden yang diwawancarai merupakan informan yang dianggap mengetahui dan mengerti dengan permasalahan penelitian yakni Pegawai Dinas Sosial dan Masyarakat Penyandang Disabilitas.

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang (Fauzi & dkk, 2022). Dalam hal ini penulis mengambil dokumentasi berupa foto aktivitas selama penulis melakukan wawancara.

3.5. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah sumber atau tempat untuk

memperoleh keterangan penelitian, penentuan sampel informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum. Dengan adanya responden atau informan penelitian akan lebih mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Oleh sebab itu, subjek sangat berpengaruh besar terhadap sebuah penelitian yang sedang dilakukan.

Selanjutnya, penentuan informan penelitian atau responden yang dianggap sebagai *key informan* dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Teknik *Purpose sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan sengaja dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu apa yang kita harapkan. Sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti. Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang harus memahami informasi tentang objek penelitian. Informasi yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan.

Tabel 3. 1 Key Informan

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, dan Perdagangan Orang	1
2.	Subkoordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Perdagangan Orang	1
3.	Ketua Pendamping Penyandang Disabilitas	1
4.	Masyarakat Penyandang Disabilitas	2

Sumber: Data Olahan Penulis, 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3.6. Analisa Data

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses merangkum, memilah, dan memusatkan data yang berupa catatan-cacatan penting yang diperoleh penulis selama proses penelitian seperti hasil wawancara dengan narasumber yang terpercaya, peraturan perundang-undangan. Proses ini dilakukan setelah penulis mendapatkan data-data dari hasil observasi, kegiatan wawancara bersama narasumber, dan hasil dokumentasi yang kemudian diubah menjadi bentuk tulisan dan dikategorikan sesuai fokus penelitian. Dengan demikian reduksi data dalam penelitian ini adalah merangkum, meringkas atau mengambil kesimpulan dari data-data yang sudah didapatkan dengan memberikan fokus atau pokok permasalahan terhadap program kerja pada Dinas Sosial (Sahir, 2022).

3.6.2 Penyajian Data

Data yang direduksi pada langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasi tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah untuk dipahami, Penulis melakukan pengecekan ulang mengenai data yang telah dipilih pada proses reduksi data. Pengecekan tersebut di data yang digunakan dapat dimungkinkan untuk diadakannya suatu kesimpulan (Sahir, 2022).

3.6.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang

menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Pada tahap ini proses analistik tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik di antara kegiatan reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat di tarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi (Sahir, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Kabupaten Kampar terbentuk sejak tahun 1956 berdasarkan Undang Undang nomor 12 tahun 1956 dengan Ibukota Bangkinang. Pada awalnya Kabupaten Kampar terdiri dari 9 kecamatan dengan dua pembantu bupati sesuai dengan surat keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Riau nomor KTPS.318/VII/1987, tanggal 17 Juli 1987. Dengan diberlakukannya UndangUndang Nomor 53 tahun 1993 Juncto Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 tahun 1999, tanggal 24 Desember 1999, maka Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 Kabupaten yaitu Kabupaen Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Kampar sebagai Kabupaten, Kabupaten Kampar dikepalai oleh seorang Bupati dengan seorang wakil bupati. Kabupaten Kampar terdiri dari 21 kecamatan dan 250 desa/kelurahan. Kabupaten Kampar memiliki luas berkisar 211.289,28 km² merupakan daerah yang terletak antara 1°00'40" Lintang Utara sampai 0°27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30" – 101°14'30" Bujur Timur.

4.1 Dinas Sosial Kabupaten Kampar

Instansi Sosial lahir dua hari setelah diproklamirkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945, bersamaan dengan lahirnya beberapa instansi. Pada mulanya instansi sosial



dinamakan Kementerian Sosial, yang kemudian diganti dengan nama Djawatan pada Tahun 1947, dengan keputusan Presiden RI no. 44 Tahun 1947 Tentang Susunan Umum Pemerintahan dan Departemen, kemudian diubah menjadi Departemen Sosial sampai dengan tanggal 26 Oktober 1999. Sejak berdirinya dan sampai dengan perkembangan terakhir, instansi sosial memegang peranan penting, mulai dari hal mengatasi masalah sosial disaat perang telah melayani korban cacat perang, korban kerusuhan pada saat mempertahankan kemerdekaan. Selain hal itu juga pelayanan dapur umum, yang menjadi embrio lahirnya Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional pada tanggal 20 Desember 1949 yang menjadi cikal bakal di tetapkannya sebagai Hari - Hari Besar Nasional, Kemudian tugas-tugas Instansi Sosial dilengkapi dengan penanganan masalah transmigrasi dan perumahan, serta melanjutkan/Penanganan dan Pemulangan orang terlantar.

Kantor Wilayah Departemen Sosial Kabupaten Kampar bernama Jawatan Sosial yang didirikan pada tahun 1961. Tahun 1974 Jawatan Sosial diubah namanya menjadi kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau pada era Krisis moneter yang terjadi bulan juli 1997, Pemerintahan menghadapi masalah yang kian besar, masalah kemiskinan dan pengangguran yang menuntut pemerintahan untuk bekerja keras. Gejolak ini membawa implikasi dengan dilaksanakannya Sidang Istimewa MPR pada bulan November 1988 yang menghasilkan 12 ketetapan. Kabinet Reformasi melaksanakan kegiatannyasetelah pemerintahan baru terbentuk. Berbagai Departemen dituntut untuk

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memberikan pelayanan ekstra kepada masyarakat. Salah satu bentuk dari kerja keras ini antara lain memunculkan program yang terkenal dengan istilah Program Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Dalam era reformasi Departemen Sosial menetapkan 3 program pokok, yakni Program Penyelamatan, Reguler dan Pemberdayaan rangka mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum secara LUBER, JURDIL, pada tanggal 7 Juli 1999 yang dapat berjalan lancar. Kemudian dilaksanakan Sidang Umum MPR dari tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober 1999 yang antara lain memilih Presiden dan Wakil Presiden. Terpilihnya Prof. DR. Amien Rais Sebagai Ketua MPR, Ir. Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR, KH. Abdurachman Wahid sebagai Presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden dan Tanggal 26 Oktober 1999, pengumuman susunan kabinet Persatuan Nasional yang terdiri dari 35 Menteri sebagai pembantu Presiden, dan Departemen Sosial tidak termasuk dalam susuna kabinet.

Pada tanggal 26 oktober 1999, Sekretaris Jenderal Departemen Sosial diwawancarai oleh TVRI, yang menyatakan bahwa Departemen Sosial berada pada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan. Pada tanggal 26 Oktober 1999 para Kakanwil dan Eselon II di Pusat, diundang oleh Bapak Sekjen guna perpisahan dengan Ibu Menteri Sosial Prof. DR. Ir. Yustika S Baharsjah, M.Sc. dan penyampaian ketidakberadaan Departemen Sosial dan penyusunan Kabinet tersebut. Sidang paripurna DPR RI pada tanggal 18 November 1999 dengan acara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pokok mendengarkan penjelasan Presiden mengenai likuidasi Presiden tetap berpendirian bahwa Departemen Sosial dan Departemen Penerangan tidak perlu ada dalam susunan Kabinet Persatuan Nasional.

Dengan surat Sekretaris Jendral Departemen Sosial tanggal 30 Oktober 1999 Nomor: K/HUK/45 bahwa para Kakanwil Departemen Sosial tetap melaksanakan kegiatan sampai dengan Maret 1999. Sebagai solusi alternatif, untuk tingkat pusat tugas pokok dan fungsi Departemen Sosial dilaksanakan oleh Menteri Negara Urusan Masalah Kemasyarakatan dan Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN), sedangkan ditingkat daerah Tingkat I, diperbantukan PEMDA TINGKAT I. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 1999 Tentang Badan Kesejahteraan Sosial Nasional. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI nomor K/515/SJ/XI/1999, Kepada Gubernur KDH Tk. I seIndonesia, Tanggal 26 November 1999, perihal Permohonan untuk tetap memfungsikan Kanwil Depsos sampai dengan akhir Maret Tahun 2000.

Pada tahun 2002, Kantor Departemen Sosial Kabupaten Kampar menjadi Badan Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat (BSPPM) Kabupaten Kampar . Dengan dikeluarkannya Perda tersebut BSPPM dipimpin oleh seorang Kepala Badan dalam Jabatan Struktural Eselon II dengan Kepala Dinasnya yaitu H. Jhon Sabri, Drs. Zulfan Hamid, Msi., dan Muhammad Saleh, MM.

Berdasarkan Perda No. 06 tahun 2008 Susunan Organisasi Badan Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat (BSPPM) Kabupaten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kampar berubah menjadi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar dalam Jabatan Struktural Eselon II. B

4.2. Visi Misi Dinas Sosial Kabupaten Kampar

4.2.1 Visi Dinas Sosial Kabupaten Kampar

Terwujudnya penanganan dan pelayanan PMKS Masyarakat menuju kehidupan yang Agamis, Berbudaya, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Produktif

4.2.2 Misi Dinas Sosial Kabupaten Kampar

- a. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi perencanaan program dan kegiatan bidang sosial.
- b. Meningkatkan sistem pendataan, penanganan, dan pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial terutama KPM-PKH, PBI-JK, KIS, RASTRA dan lainnya.
- c. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat melalui pembinaan dan pembentukan kelembagaan kelompok usaha produktif KUBE.
- d. Meningkatkan kerjasama pembinaan antar lembaga terkait dalam pencegahan dan penanggulangan PMKS dan berbagai bentuk penyakit masyarakat.
- e. Memfasilitasi lembaga-lembaga sosial mitra kerja yang menangani masalah kesejahteraan sosial masyarakat.
- f. Partisipatif dan pro aktif dalam pelayanan PMKS korban bencana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



alam dan bencana sosial.

4.3. Tugas dan Fungsi Masing-Masing Bidang

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bernaung dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis pada sekretariat, bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial dan bidang penanganan fakir miskin;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis pada sekretariat, bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial dan bidang penanganan fakir miskin;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada sekretariat, bidang, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial dan bidang penanganan fakir miskin;
- 4) Penyelenggaraan administrasi pada sekretariat, bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial dan bidang penanganan fakir miskin; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait tugas dan fungsinya.

1. Kepala Dinas

Dinas Sosial di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Sosial.

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar mempunyai tugas merumuskan kebijakan operasional dibidang sosial dan melaksanakan sebagian kewenangan disentralisasi, dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang dilimpahkan dari Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- b. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, keuangan, peralatan/perlengkapan, organisasi ketatalaksanaan dinas;
- c. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesejahteraan sosial dan bidang pemberdayaan bantuan jaminan sosial;
- d. Menyusun program rencana pembangunan bidang sosial;
- e. Penyelenggaraan rehabilitas sosial, perlindungan sosial dan penyandang masalah sosial;
- f. Penyelenggaraan pelayanan bantuan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial;
- g. Penyelenggaraan pelayanan bantuan fasilitas serta melaksanakan usahausaha kesejahteraan sosial bagi bencana alam, bencana sosial, korban tidak kekerasan, orang terlantar, serta urusan izin pengumpulan uang dan barang sumber dana sosial dan jaminan sosial;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat bagi anak terlantar, lanjut usia dan penyandang cacat;
- i. Penyelenggaraan urusan/pekerjaan dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemakaman, kepahlawanan, kejuangan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, fasilitas penyediaan sarana dan prasarana bagi anak-anak terlantar, anak nakal, anak balita terlantar, gelandangan, pengemis, lanjut usia, penyandang cacat, trauma sosial, tuna sosial, eks korban narkoba, psikotropika dan zat aditif serta HIV / AIDS;
- j. Penyelenggaraan dan pengawasan standar dan pelayanan minimal dalam bidang sosial yang wajib dilaksanakan oleh daerah;
- k. Penyelenggaraan perijinan dibidang sosial;
- l. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
- n. Merumuskan kebijakan umum Dinas serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
- o. Mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- p. Menilai prestasi kerja bawahan;
- q. Menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota;
- r. Membina bawahan dalam pencapaian program Dinas;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- s. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
- t. Melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis;
- u. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- w. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati;

Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Memimpin, mengkoordinasikan, mengusulkan kebijakan, mengambil keputusan, mengevaluasi dan melaporkan program/kegiatan sosial kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- b. Melaksanakan Koordinasi dan kerja sama dengan SKPD dan Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan umum, kepegawaian, perencanaan, monitoring, evaluasi, keuangan dan sarana di lingkungan Dinas Sosial.

Sekretariat menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. memimpin, mengoordinasikan, mengusulkan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan program/kegiatan sosial kepada Kepala Dinas;
- b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Perangkat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Daerah dan Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - d. memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar melaksanakan tugas berjalan lancar dan tertib;
 - e. mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi;
 - f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum;
 - g. melaksanakan pengelola administrasi kepegawaian;
 - h. melaksanakan pengelola administrasi perlengkapan;
 - i. melaksanakan pengelola administrasi program;
 - j. melaksanakan pengelola administrasi keuangan;
 - k. merencanakan penyusunan kebutuhan barang dan alat kelengkapan kantor;
 - l. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, arsip dan dokumen lainnya;
 - m. melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab atas keamanan kantor;
 - n. melaksanakan pengawasan terhadap disiplin pegawai, budaya bersih, budaya kerja dan budaya tertib;
 - o. mempersiapkan penyelenggaraan rapat dinas dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempersiapkan surat perintah tugas bagi pegawai yang akan melaksanakan pekerjaan dinas;

- p. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas;
- q. memelihara, merawat, menjaga dan mengawasi inventaris kantor
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
- s. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di bidang umum dan kepegawaian sebagai berikut;

- a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan;
- b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan trtib;
- c. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- d. embantu sekretaris melaksankan pengelolaan administrasi perlengkapan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Menyusun rencana kerja sub bagian dengan mempedomani rencana kerja tahunan dan petunjuk atasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas sub bagian;
- f. Mengecek tugas yang akan dikerjakan dengan membaca diposisi, isi surat masuk atau rencana kerja sub bagian untuk menentukan prioritas tugas;
- g. Menggandakan, menomori dan mendistribusikan surat masuk dan surat keluar;
- h. Memeriksa, meneliti dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar;
- i. Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab atas keamanan kantor;
- j. Merencanakan usulan kebutuhan alat tulis kantor dan kebutuhan barang lainnya;
- k. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol dan merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan hasil yang dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

Membuat konsep surat dinas yang menyangkut kepegawaian berupa kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan masalah lainnya untuk menyelesaikan administrasi kepegawaian;

- a. Membuat konsep dan mengetik daftar urut kepangkatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- kepegawaian dan mempedomani data yang ada untuk disampaikan pada badan kepegawaian daerah kabupaten kampar;
- b. Mengumpulkan daftar hadir pegawai secara langsung sebagai bahan informasi dan membuat rekapitulasi daftar hadir pegawai, dinas luar, sakit dan pegawai yang sedang cuti dengan mempedomani laporan pada atasan;
- c. Melakukan konsultasi dengan atasan atau instansi terkait terhadap masalah-masalah yang bersifat insidental dengan mempedomani masalah yang ada dan petunjuk atasan untuk mempersiapkan naskah dinas yang diperlukan untuk mendapat pedoman penyelesaian tugas;
- d. Mengatur administrasi tugas-tugas yang berkaitan dengan pembinaan kedudukan hukum pegawai, pembinaan dan penyuluhan pegawai, pembinaan disiplin, penyelesaian administrasi kepegawaian;
- e. Mengumpulkan, mengelolah dan mensistimasikan data pegawai negeri sipil, mengatur pencatatan segala bentuk mutasi kepegawaian dalam kartu induk dan buku induk pegawai negeri sipil;
- f. Menyelesaikan administrasi permohonan pensiun pegawai yang akan mencapai batasan usia pensiun dengan mempedomani ketentuan yang ada untuk memproses pensiun pegawai yang bersangkutan;



- g. Mengimpentarisasi pegawai dan mengusulkan yang akan mengikuti pelatihan penjenjangan diklapin IV, III, II, dan diklat teknis fungsional serta pendidikan formal dengan cara menyampaikan surat edaran sebagai persiapan test;
- h. Mengimpentarisasikan nama-nama pegawai yang akan memperoleh penghargaan dan tanda jasa dengan cara meneliti perlengkapan persyaratan pemberian tanda jasa dengan cara membaca kelengkapan persyaratan yang diajukan untuk menilai layak atau tidaknya ASN yang bersangkutan mendapatkan penghargaan dan tanda jasa;
- i. Membuat konsep surat usulan susunan organisasi dan tata kerja dinas;
- j. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian SKP bawahan;
- k. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- l. Memberikan petunjuk kepada bawahan;
- m. Menilai prestasi kerja bawahan;
- n. Mengelola, memelihara dan mendistribusikan barang bergerak dan atau tidak bergerak serta menyiapkan usulan penghapusannya;
- o. Menyusun dan meneliti bahan penyusunan produk hukum serta menghimpun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Melaksanakan sistem pengendalian intern;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- r. Melaporkan hasil pekerjaan kepada sekretaris.

4. Bidang Rehabilitas Sosial

Bidang Rehabilitasi sosial Mempunyai tugas Pokok menyelenggarakan sebahagian urusan Dinas Sosial dalam urusan pada Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Perdagangan Orang. Adapun fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan Pelaksanaan tugas pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- d. Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
- e. Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal.
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
- g. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
- h. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
- i. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
- j. Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- l. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan/atau lembaga;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Perdagangan Orang

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial & Perdagangan Orang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Bidang Rehabilitasi Sosial. Adapun fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, sensorik, mental dan intelektual;
- b. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial & Perdagangan Orang (Eks Nafza, HIV/AIDS, Gepeng, Eks Napi, Pemulung, PSK) dan Perdagangan Orang berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- d. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
 - e. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undang, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, Pedoman dan petunjuk teknis bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial & Perdagangan Orang secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan.
 - f. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara lisan maupun tertulis sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan.
 - g. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial & Perdagangan Orang secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah.
 - h. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial &



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perdagangan Orang berdasarkan disposisi Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan.

- i. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan sesuai bidang tugas pokok pada Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial & Perdagangan Orang.
- j. Menyusun rencana program dan laporan sesuai bidang tugas pokok Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial & Perdagangan Orang.
- k. Memberikan pelayanan, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan konsultasi sosial bagi penyandang disabilitas dan trauma sosial.
- l. Melaksanakan fasilitasi, rujukan dan penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas dan trauma sosial.
- m. Melaksanakan standarisasi pelayanan penyandang disabilitas dan trauma sosial, tata kearsipan dan dokumentasi kegiatan sesuai bidang tugas pokok pada Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial & Perdagangan Orang.
- n. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial & Perdagangan Orang berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial & Perdagangan Orang kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial secara periodik sebagai bahan pertanggung jawaban.
- p. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang, sosial eks tuna susila dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/atau lembaga;
- q. . Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- r. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
- s. Melaksanakan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal.
- t. Memberikan pelayanan, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan konsultasi sosial bagi Rehabilitasi Tuna Sosial (Eks



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nafza,HIV/AIDS, Gepeng, Eks Napi, Pemulung, PSK, Orang Terlantar, Orang Gila) dan Korban Perdagangan Orang.
- u. Melaksanakan fasilitasi, rujukan dan penyediaan sarana dan prasarana bagi Rehabilitasi Tuna Sosial (Eks Nafza,HIV/AIDS, Gepeng, Eks Napi, Pemulung, PSK, Orang Terlantar, Orang Gila) dan Korban Perdagangan Orang.
 - v. Melaksanakan standarisasi pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial (Eks Nafza,HIV/AIDS, Gepeng, Eks Napi, Pemulung, PSK, Orang Terlantar, Orang Gila) dan Korban Perdagangan Orang.
 - w. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial (Eks Nafza,HIV/AIDS, Gepeng, Eks Napi, Pemulung, PSK, Orang Terlantar, Orang Gila) dan Korban Perdagangan Orang.
 - x. Melaporkan hasil pelaksana tugas dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial (Eks Nafza,HIV/AIDS, Gepeng, Eks Napi, Pemulung, PSK, Orang Terlantar, Orang Gila) dan Korban Perdagangan Orang kepada Kepala Bidang secara periodik sebagai bahan pertanggung jawaban.
 - y. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis.
 - z. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksana tugas.

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, atau penerjemahan; dan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

KEPALA DINAS SOSIAL
ZAMZAMI HASAN, SE, M.Si
NIP. 19690328 199801 1 002

SEKRETARIAT
ISMAIL, S.Sos
NIP. 19660225 198903 1 003

SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN
YUSMAR, SE
NIP. 19690710 200312 1 008

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
PERENCANA	ANALISIS KEU PUSAT/DAERAH
INDRA EDI NIP. 19740112 200701 1 002	

BIDANG REHABILITAS SOSIAL
SYAIPUDIN, S.Ag, M.Si
NIP. 19760119 200901 1 005

BIDANG REHABILITAS SOSIAL
SYAIPUDIN, S.Ag, M.Si
NIP. 19760119 200901 1 005

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
SITI NURBAITI, S.Sos, M.Si
NIP. 19650915 198603 2 004

BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
NUR IHSAN, S.Sos
NIP. 19710530 199303 1 007

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL		KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL		KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL		KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
ANALIS MASALAH SOSIAL	ANALIS JAMINAN SOSIAL	ANALIS MASALAH SOSIAL	ANALIS MASALAH SOSIAL	ANALIS KEBIJAKAN	ANALIS KEBIJAKAN	ANALIS MASALAH SOSIAL	ANALIS MASALAH SOSIAL
SYAFRIAL, SE NIP.196902112006051002	SYAFRIAL, SE NIP.196902112006051002	SITI KHOIRIYAH NIP.196703261990102001	Dra. ERNIWATI NIP.196805201995032004	MUHAMMAD YASIR,S.Pd NIP.196811121991121001	YUNAS NIP.196711091989021001	DARMANTO J, SST NIP.196808151994021003	AGUSTAMI, SH NIP.197108062003121002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah peneliti lakukan di Dinas Sosial Kabupaten Kampar. Mengenai Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kampar, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi pihak yang terlibat, yaitu:

1. Dalam Peran Dinas Sosial Kabupaten Kampar dalam memberdayakan Penyandang Disabilitas sudah semaksimal mungkin dilaksanakan terutama dalam penyaluran bantuan sosial maupun fasilitas lainnya yang diberikan oleh dinas terkait. Namun masih belum optimal dalam pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi dalam meningkatkan pemberdayaan penyandang disabilitas.
2. Kendala Dinas Sosial Kabupaten Kampar dalam mensejahterakan Penyandang Disabilitas dengan sedikitnya dana anggaran yang digunakan dalam penyaluran bantuan sosial bagi penyandang disabilitas serta masih belum adanya berjalannya sosialisasi maupun pelatihan pemberdayaan khusus penyandang disabilitas karna kurangnya sumber daya di Dinas Sosial Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6.2.2. Saran

Dari analisa dan temuan penulis, Dinas Sosial kabupaten Kampar sudah berperan baik dalam mensejahterakan penyandang disabilitas, hanya sedikit tambahan saran dari penulis diantaranya:

1. Dinas Sosial harus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat awam agar menumbuhkan rasa toleransi kepada penyandang disabilitas, serta mengadakan pelatihan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat percaya diri dan mampu mandiri.
2. Dinas Sosial harus lebih meningkatkan kerjasama antar pihak luar agar dapat lebih meningkatkan program pemberdayaan penyandang disabilitas demi mewujudkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, F. (2022). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Negara terhadap Penyandang Disabilitas yang Terlantar. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11(2), 323–335.
<https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i2.11454>
- Akbar, M. F., & Mohi, W. K. (2018). Studi Evaluasi Kebijakan: Evaluasi Kebijakan Di Indonesia. In *Ideas Publishing* (Issue March). Ideas Publishing.
- Amansyah, D. (2019). *Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru* [Universitas Islam Riau].
<https://repository.uir.ac.id/11305/1/167310148.pdf>
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. CV. Pustaka Setia.
- Anthony, S., Mujtahid, I. M., Marta, A., Wicaksono, B., & Thahir, M. (2023). Disability Empowerment in the Perspective of Collaborative Governance in Kampar District. *International Journal of Social Service and Research*, 3(4), 990–997. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i4.344>
- Armasito, Is, M. S., Suadi, A., Marsaid, Barkah, Q., Yusnita, E., Nilawati, Rochmiyatun, S., Pertiwi, H., Jumanah, & Romziatussaadaah. (2021). *Hukum Disabilitas di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Baturangka, T., Kaawoan, J. ., & Singkoh, F. (2019). Peran Dinas Sosial Kota Manado Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas. *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1–9.
- Data Penyandang Disabilitas di Provinsi Riau tahun 2022*. (2022). Dinas Sosial Provinsi Riau.
https://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=767:disabilitas-prov-riau-2022&catid=35:disabilitas-prov-riau&Itemid=132
- Fauzi, A., & dkk. (2022). *Metodologi Penelitian*. CV. Pena Persada.
- Fortune, N., Madden, R. H., & Clifton, S. (2021). Health and Access to Health Services for People with Disability in Australia: Data and Data Gaps. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(11705), 1–15. <https://doi.org/10.3390/ijerph182111705>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Hak Pelayanan Publik Untuk Penyandang Disabilitas. (2024). Ombudsman. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--hak-pelayanan-publik-untuk-penyandang-disabilitas>
- Hari Disabilitas Internasional (HDI) oleh: Dodi Ahmad Kurtubi. (2021). Dinas Sosial Provinsi Riau. https://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=702:hari-disabilitas-internasional-hdi-oleh-dodi-ahmad-kurtubi&catid=8&Itemid=104
- Hasanurrizqi, M., & Rahmadanita, A. (2018). Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Program Kube Oleh Dinas Sosial Di Kecamatan Tanahgrogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 3(1), 1–12. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JPDPP/article/view/858>
- Hastuti, Dewi, R. K., Pramana, R. P., & Sadaly, H. (2020). Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas. In D. P. Sarahtika & L. Hadiz (Eds.), *The SMERU Research Institute*. Smeru Research Institute. www.smeru.or.id.
- Hayati, S. (2019). Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Binjai. In *Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara*. Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
- Ibnu Sina. (2022). *Metodologi Penelitian*. CV. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Jimife dan Frank Tesoriero. (2016). *Community Development Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Kadir, A. (2020). *Fenomena Kebijakan Publik Dalam Perspektif Administrasi Publik di Indonesia*. CV. Dharma Persada Dharmasraya.
- Mahsun, M. (2009). *Pengertian dan Ruang Lingkup Organisasi Sektor Publik*.
- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. *Jurnal Publiciana*, 11(1), 72–88.
- Maulana, D., & Nugroho, A. (2019). *Kebijakan Publik : Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik*. CV. Pustaka Setia.
- Muadi, S., Ismail, & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islami University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195–224. <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>
- Mubarak, M. Y., & Suheri. (2019). Hak-Hak dan Kewajiban Kaum Disabilitas Sebelum dan Setelah Islam Datang. *Islamic Akademi: Jurnal Pendidikan & Keislaman*, 6(1), 120–132.
- Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik(Formulasi,Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik). In *PT Leutika Nouvalitera*.
- Ningsih, A. D. (2022). Penyandang disabilitas, antara Hak dan Kewajiban. *Jurnal Generasi Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 92–100. <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jgt>
- Pawalin, O. (2017). *Peran Dinas Sosial Kota Metro Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas*. Universitas Lampung.
- Penduduk Kabupaten/Kota (Jiwa), 2021-2023*. (2023). BPS Riau. <https://riau.bps.go.id/indicator/12/32/1/penduduk-kabupaten-kota.html>
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar. (2016). *Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Perda No. 07 Tahun 2016)* (pp. 1–26).
- Rahabav, B. P., Rorong, A. J., & Laloma, A. (2021). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh Pemerintah Desa di Tengah Pandemi COVID-19. *Jap*, 7(111), 116–123.
- Rusfiana, Y., & Supriatna, C. (2021). Memahami Birokrasi Pemerintahan Dan Perkembangan. In *Alfabeta Bandung*.
- Safitri, M., & Ratnasari, P. (2022). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Melalui Keterampilan Tangan Di Gerkatina Cabang Palangka Raya. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 102–119.
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- Siroj, S. A. (2018). *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*. Lembaga Bahtsul Masail PBNU.
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*.
- Solahudin, S., Sagita, I., & Sutisna, J. (2022). Optimalisasi Peran Litbang Dalam Mewujudkan Kegiatan Litbang Satu Pintu Di Kota Bandung. *Jurnal*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Administrasi Pemerintahan, 2(April 2021), 302–308.

Sukmawati, E. (2020). *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Keterampilan Membatik di Difabel Blora Mustika Kabupaten Blora* (Vol. 21, Issue 1).

Taufiqurokhman. (2014). Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. In *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers*.

Undang- undang RI. (2011). *Undang-Undang RI tentang Pengesahan Convention on The Right of Persons with Disabilities (UU No 19 tahun 2011)* (pp. 1–31). <https://doi.org/10.16194/j.cnki.31-1059/g4.2011.07.016>

Undang- undang RI. (2016). *Undang-undang RI tentang Penyandang Disabilitas (UU No 08 Tahun 2016)* (pp. 1–32).

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DOKUMENTASI

Wawancara dengan Pegawai di Dinas Sosial



Gambar 1. Wawancara bersama Ibu Siti Khoiriyah selaku Kasi Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, dan Perdagangan Orang.



Gambar 2. Wawancara bersama Bapak zulpendri selaku Ketua Pendamping Penyandang Disabilitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara dengan Masyarakat



Gambar 3. Wawancara bersama Keluarga dengan anggota keluarga Penyandang Disabilitas.



Gambar 4. Wawancara bersama Masyarakat Penyandang Disabilitas penerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

: B-6448/Un.04/F.VII.I/PP.00.9/11/2023

Pekanbaru, 10 November 2023

: Biasa

: -

: Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal

Kepada

Yth. Candra Jon Asmara, S. Sos, M. Si

Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :


N a m a : Fadian Putry
NIM : 12070526618
Prodi : Administrasi Negara S1
Semester : VII (Tujuh)

Dengan ini kami menunjuk Saudara sebagai Dosen Konsultasi dalam menyelesaikan Proposal Penelitian mahasiswa tersebut diatas dengan Judul :
"Peran Dinas Sosial Dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kampar"

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,


Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dalam melaksanakan tugas atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dalam mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : B-2017/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/2/2024 Pekanbaru, 29 Februari 2024 M
Sifat : Biasa 19 Sya'ban 1445 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth. **Candra Jon Asmsra, S.Sos, M.Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Fadian Putry
NIM : 12070526618
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: **"PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN KAMPAR"**. Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19700101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Hak cipta: p.ia.milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta Diinstitusikan Undang-Undang
1. Ditanggebagi sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. angugraha untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Ditanggebagi tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
3. Ditanggebagi mengumumkand dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

B-2301/Un.04/F. VII/PP.00.9/3/2024

Biasa

Izin Riset

Pekanbaru, 15 Maret 2024 M

5 Ramadhan 1445 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Fadian Putry
NIM. : 12070526618
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di
Kabupaten Kampar" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan
memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2001



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146
BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor: 071/BKBP/2024/274
Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET/TESIS
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat dari:
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/DMPTSP/NON IZIN-RISET/65190 Tanggal 6 Mei 2024, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- 1. Nama : **FADIAN PUTRY**
- 2. NIM : 12070526618
- 3. Universitas : UIN SUSKA RIAU
- 4. Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA
- 5. Jenjang : S1
- 6. Alamat : PEKANBARU
- 7. Judul Penelitian : **PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN KAMPAR**
- 8. Lokasi Penelitian : DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:


- 1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.
- 2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 13 Mei 2024

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kepala Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa



ONNITA, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini

- 1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar
- 2. Dekan Fakultas ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak boleh untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS SOSIAL

Jalan Tuanku Tambusai Bangkinang (28412) Riau
Website : dinsos.kamparkab.go.id, Email : dinsos@kamparkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.9.3.1/Dinsos-Rehsos/475

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kampar :

Nama : FADIAN PUTRY
N I M : 12070526618
Program Studi : Administrasi Negara
Jenjang : S1
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU)
Alamat : RT 001 RW 005 Dusun Sukun Desa
Ganting Damai Kecamatan Salo

Telah selesai melakukan Penelitian/Riset dan Pengumpulan Data di Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kampar Terhitung Tanggal 06 Mei s/d 31 Mei 2024, sebagai bahan Penyusunan Skripsi dengan Judul :

**“PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN PENYANDANG
DISABILITAS DI KABUPATEN KAMPAR”**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bangkinang Kota
pada tanggal : 10 Juni 2024

a.n. KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KAMPAR
KEPALA BIDANG REHABILITASI
SOSIAL



SYAIPUDIN, S.Ag. M,si
Pembina (IV/a)
NIP. 19760119 200901 1 005

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Fadian Putry, lahir di Ganting Damai, 28 September 2002. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan Bapak Muhammad Yusuf dan ibu Nurcaya. Pada tahun 2013 Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 005 Ganting Damai (lulus pada tahun 2014). Kemudian penulis menyelesaikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Bangkinang pada tahun 2016 (lulus pada tahun 2017). Setelah itu penulis menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 2 Bangkinang Kota (lulus pada tahun 2020) . Pada tahun 2020 penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau dan penulis juga telah menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rokan, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu.

Atas berkat dan dan rahmat Allah Subhanahu WaTa'ala serta doa dan dukungan kedua orang tua tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan perkuliahan ini dengan tugas akhir skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kampar”**. Berdasarkan ujian sarjana fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan Administrasi Negara pada Rabu, 19 Juni 2024 penulis di nyatakan **LULUS** dan berhasil menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).